

KEPALA DESA - PEMILIHAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NO.3, LD 2013 NO.3, TLD NO.3, LL SETDA KAB SEMARANG : 37 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

ABSTRAK

- Bahwa dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 ; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 43 Tahun 2014; PERRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang : Pemilihan Kepala Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan. Pemilihan kepala desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati. Kepala Desa

memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Biaya pemilihan kepala desa bersumber dari : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan Dana bantuan dari APB Desa; Kepala Desa yang masih menjabat pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 6 April 2015.
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 11 Halaman.
- Diubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Diubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.